



## Tinjauan Kriminologi Keimigrasian Terhadap Perdagangan Organ Lintas Negara Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia

Anggun Rosamalinda<sup>1)</sup>, Christopher Dylan Siallagan<sup>2)</sup>, Deva Ghita Anggraini<sup>3)</sup>

Politeknik Imigrasi, Depok, Indonesia

[anggunrossamalinda@gmail.com](mailto:anggunrossamalinda@gmail.com)<sup>1)</sup>, [dylansiallagan25@gmail.com](mailto:dylansiallagan25@gmail.com)<sup>2)</sup>, [devaghita@gmail.com](mailto:devaghita@gmail.com)<sup>3)</sup>

### Abstrak

Kajian ini terfokus dalam tindak kejahatan perdagangan organ tubuh manusia yang telah dilakukan dengan proses transaksi hingga lintas negara. Maka melalui adanya kejahatan ini akan dicari apakah memang terdapat bentuk perdagangan manusia didalamnya serta bagaimana hubungan dengan teori-teori kriminologi. Dalam kajian ini teori kriminologi akan membantu tahapan pencarian sebab serta analisis dampak yang ditimbulkan akan terjadinya kejahatan ini. Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa faktor yang menjadi sebab terjadinya kejahatan ini yaitu dikarenakan faktor ekonomi, faktor lingkungan pelaku, faktor tingkat pendidikan, faktor psikologis, rendahnya kesadaran akan bahaya tindak pidana perdagangan orang.

Kata Kunci: Kriminologi, Perdagangan Organ Lintas Negara, Tindak Pidana Perdagangan Orang

### Abstract

*This study focuses on the crime of human organ trafficking that has been carried out with a cross-border transaction process. This study focuses on the crime of human organ trafficking, which has been committed through cross-border transactions. It will investigate whether there is indeed a form of human trafficking in this crime and how it relates to criminological theories. In this study, criminological theories will help the stages of finding the causes and analyzing the impact of this crime. Based on the results of the research and discussion, it is concluded that the factors that cause this crime are economic factors, environmental factors of the perpetrators, educational factors, psychological factors, low awareness of the dangers of trafficking in persons.*

*Keyword: Criminology, Transnational Organ Trafficking, Human Trafficking Crime*

### PENDAHULUAN

Bentuk dari segala kejahatan berawal dari timbulnya gejala dalam interaksi sosial yang kian merenggang dalam konteks bermasyarakat. Pelaku kejahatan saat ini tidak lagi memperhitungkan bagaimana situasi, kondisi, tempat, dan waktu dalam melancarkan tindak kejahatannya. Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah yang besar dengan populasi penduduk yang cukup tinggi menimbulkan tingginya akan peluang kejahatan terjadi demi kelangsungan hidup ataupun alasan tindak kejahatan lainnya. Terlebih di era yang serba maju ini negara memberikan kebebasan bagi warga negaranya untuk bergerak dan berpindah-pindah ke negara lainnya dan begitu sebaliknya sebuah negara akan memperbolehkan warga negara asing masuk sesuai dengan peraturan yang berlaku. Beberapa hal yang mendorong terjadinya mobilitas perpindahan orang asing baik keluar atau masuk ke wilayah Indonesia tidak selalu berdampak positif dan menguntungkan bagi Indonesia. Keinginan yang menjadi sifat dasar manusia untuk terus bertahan hidup atau memiliki penghidupan yang baik membuat seseorang berpindah dari sebuah negara ke negara lain untuk mencari sumber penghidupan.



Dalam memasuki sebuah batas wilayah negara secara yuridis, terdapat imigrasi sebagai *line* pertama seseorang dapat masuk atau keluar dari sebuah negara. Secara khusus diatur dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang berbunyi “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.”<sup>1</sup> Maka menjadi tanggungjawab besar untuk menegakan hukum dibagian perbatasan antar negara yang berhubungan langsung dengan dunia internasional untuk terus memberikan perlindungan dan berbagai bentuk pencegahan tindak kejahatan lintas negara. Kejahatan lintas negara saat ini dapat dilakukan secara langsung maupun hanya melalui teknologi saja. Beberapa bentuk kejahatan lintas negara yang telah diakui hukum internasional yaitu seperti narkoba, *money laundry*, korupsi, *cybercrime*, *human trafficking* atau tindak pidana perdagangan orang, *people smuggling* atau penyelundupan manusia, dan masih banyak lainnya.

Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar memerlukan dukungan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan ekonomi serta kesejahteraan masyarakatnya. Tuntutan kebutuhan yang terus meningkat membuat banyak masyarakat dengan latarbelakang tertentu memilih jalan yang cukup berbahaya untuk mencari uang. Terlebih saat ini informasi yang cepat menyebar serta dapat diakses dengan sangat mudah banyak informasi dari berbagai belahan dunia. Namun semua informasi yang ada didalamnya belum tentu benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Terdapat berbagai penipuan atau *hoax* yang bahkan menargetkan para masyarakat yang kurang teredukasi dengan menawarkan lowongan pekerjaan di negara lain yang menarik minat para masyarakat Indonesia dengan stigma yang beredar bahwa bekerja dinegara lain pasti akan mendapatkan gaji berkali-kali lipat lebih besar daripada bekerja serabutan di Indonesia.

Para calon korban dari *human trafficking* atau tindak perdagangan orang ini tidak menyadari betapa bahaya yang akan mengancam dirinya saat diluar negeri karena banyak terjadinya kecurangan hukum sehingga negara secara yuridis tidak dapat memberikan perlindungan seperti semestinya. Orang-orang yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan eksploitasi secara terselubung baik disadari atau tidak oleh para korban *human trafficking*. Dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan ini tidak hanya akan dirasakan oleh korban namun juga akan mengganggu keamanan serta kedaulatan negara.

Pejabat Imigrasi sebagai penjaga terdepan dari lalu lintas negara memiliki kewenangan dalam melakukan pencegahan sedini mungkin sesuai dengan yang terkandung dalam Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yaitu “Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.”<sup>2</sup> Maka dari peraturan tersebut imigrasi memiliki tanggungjawab dalam pelayanan guna mendorong ekonomi nasional namun juga beriringan dengan bentuk pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian baik kepada Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Sehingga perlu adanya sinergu baik dari aparat penegak hukum serta regulasi yang ada guna mencegah perdagangan organ yang menjadi bagian dari tindak perdagangan orang ke luar negeri yang ditemui di Indonesia.

Kejahatan terus berkembang sesuai dengan peluang-peluang yang terus dimanfaatkan oleh para pihak pelaku kejahatan. Kriminologi sendiri menyebutkan banyak sekali hal yang menjadi alasan kejahatan ini terjadi dan apa tujuan dari kejahatan tersebut. Penjualan organ oleh Warga Negara Indonesia menjadi sebuah tindak kejahatan yang terstruktur dan telah menembus jaringan kriminal internasional dengan melibatkan Warga Negara Asing ataupun beroperasi di negara lain untuk melancarkan aksi tindak kejahatan ini. Proses hingga terlaksananya kejahatan ini hingga dapat melewati batas negara tentunya dengan terencana dan terstruktur hingga dapat memanfaatkan celah-celah hukum yang berlaku dari satu negara.

Dampak dari tindak kejahatan ini sangat berbahaya, tidak hanya korban yang menjual ginjalnya yang mendapat kecacatan permanen namun juga hal ini sangat berpengaruh dalam tingkat keamanan dan stabilitas hukum nasional. Telah menjadi ranah kriminologi untuk membahas tindak kejahatan penjualan organ karena erat kaitannya akan kasus ini antara kemanusiaan, sosial, politik, serta keamanan. Melalui kriminologi mengkaji apa saja yang dijadikan penyebab dilakukannya penjualan organ antar lintas negara ini, bagaimana operasinya hingga dapat melewati dua wilayah yuridis, serta bagaimana penyelesaian dan pencegahannya sehingga tidak menjadi tren kejahatan di Indonesia.

<sup>1</sup> Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian* (Indonesia, 2011).

<sup>2</sup> Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*.



## METODE

Kajian ini merupakan penelitian dengan jenis empiris dengan sifat penelitian yang berbentuk deskriptif dengan memberikan sajian data serta meneliti faktor-faktor yang menjadi latarbelakang terjadinya kejahatan perdagangan organ lintas negara. Metode pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum Primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melalui studi kepustakaan dengan menggunakan dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, buku-buku atau literatur-literatur hukum, makalah, publikasi elektronik dan bahan pustaka lainnya yang berbentuk data tertulis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kajian Teori

Berawal pada abad ke-19 ilmu kriminologi lahir dari seseorang yang belajar tentang ilmu sosiologi. Inti embrio awal dari kriminologi berawal dari catatan lepas dari para penggagas dalam memiliki analisa mengenai kejahatan. Selanjutnya menurut Plato yang ada pada masa 427 hingga 347 SM dalam bukunya yang bertajuk "*Republiek*" memuat bahwa kejahatan bersumber pada emas dan manusia yang berdampak semakin rendahnya nilai kesusilaan. Beliau berpendapat bahwa semakin miskin orang-orang dalam sebuah negara maka muncul semakin banyak penjahat-penjahat. Pendapat Plato yang lebih ekstrim yaitu menyatakan bahwa jika dalam sebuah lingkungan masyarakat tidak ada yang miskin maupun terlalu kaya maka nilai kesusilaan yang ada pada lingkungan tersebut akan sangat tinggi karena tidak ada kesombongan, kezatiman, dan rasa iri maupun benci antar masyarakat.

Kemudian kriminologi terus berkembang dari para ahli seiring tahun, hingga mulai dilakukan penanaman mengenai kriminologi oleh ahli Antropologi oleh seseorang dari Perancis hingga semakin detail diketahui pengetahuan khusus yang mempelajari gejala kejahatan. Ilmu ini awal berkembang beriringan dengan pengetahuan alam serta terus tumbuh dengan berbagai ilmu pengetahuan dengan berbagai pendekatan serta analisa yang lebih bersifat sosiologis. Maka lahirlah berbagai pengertian dari para ahli mengenai kriminologi seperti menurut W.A. Bonger, Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Pendekatan yang dilakukan melalui kriminologi berupa pendekatan serta analisa sosiologis yang dirasa sesuai dengan keadaan paling nyata pada saat kejahatan terjadi. Dijelaskan secara rinci oleh Martin L Haskell and Lewis Yablonsky apa saja yang dianalisa melalui studi kriminologi yaitu :

- 1) Sifat dan luas kejahatan;
- 2) Sebab-sebab kejahatan;
- 3) Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaannya;
- 4) Ciri-ciri (tipologi) pelaku kejahatan (kriminal);
- 5) Pola-pola kriminalitas dan perubahan sosial.<sup>3</sup>

Dari beberapa pernyataan diatas kriminologi menjadi bagian ilmu yang mempelajari segala hal terkait dengan tindak kejahatan yang tidak jauh dengan nilai-nilai hukum, kekuasaan atau pemerintahan, serta masyarakat atau lingkungan. Menjadi sebuah bagian kajian kriminologi terkait perbuatan maupun sifat, akibat, latarbelakang, biologis, psikologis, secara resmi bagaimana pelaku diperlakukan untuk dipelajari dalam ilmu ini. dari aliran kriminologi diungkapkan oleh Haryanto menyebutkan bahwa peran perilaku dan sikap sebagai bentuk dari terciptakan interaksi dengan lingkungan sekitar seperti individu maupun kelompok orang tertentu akan sangat berpengaruh terhadap pertahanan diri seseorang dalam melakukan sebuah upaya berupa tindakan menyimpang dari nilai-nilai sosial yang telah berlaku di masyarakat.<sup>4</sup>

Jika diartikan secara lebih singkat maka kriminologi dapat dimaknai sebagai sebuah kajian tentang segala sesuatu terkait tindak kejahatan. Serta dapat dimaknai secara lebih luas yaitu termasuk dalam ilmu *penology* dengan fokus untuk mengkaji mengenai penjatuhannya hukuman dalam rangka mengadili dan tata cara menangani saat kejahatan tersebut terjadi serta bagaimana saja bentuk pencegahan dan penanggulangan yang harus dilakukan yang belum ada dalam tahap sebelumnya. Fungsi dari kriminologi secara singkat untuk memberikan hasil akhir berupa rekomendasi akan sebuah tindak kejahatan. Ilmu ini diibaratkan menjadi mata pisau bagi seorang kriminologis untuk membedah sebuah kejahatan hingga

<sup>3</sup> Hermann Mannheim, 'Comparative Criminology', in *Kriminologi*, ed. by Made Darma Weda (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996), p. 2.

<sup>4</sup> Grat van den Heuvel WME Noach, *Kriminologi Suatu Pengantar* (PT Citra Aditya Bandung, 1992).

dapat di analisis.

Selanjutnya dijelaskan oleh tokoh Walter Reckless yang mengkategorikan beberapa unsur baru ke dalam definisi kriminologi yaitu unsur reaksi formal terhadap kejahatan dengan memberikan metode penghukuman terhadap pelaku kejahatan sesuai dengan sistem peradilan pidana. Walter menjelaskan kriminologi merupakan bentuk keterlibatan individu berupa tingkah laku delinkuen dan jahat serta pemahamannya selaras dengan berjalannya sistem pidana. Dalam kajian kriminologi menurut pengertian ini memiliki dua aspek penting yaitu keterlibatan terhadap pelaku kejahatan serta kajian tingkah laku dari si pelaku termasuk korbannya manusia. Yang selanjutnya merupakan kajian mengenai masalah yang ada, pertama terdapat masuknya orang ke dalam sistem peradilan pidana setiap titik mulai dari penahanan, proses pidana, probasi, dan yang kedua merupakan hasil dari produk sistem peradilan pidana ke setiap titik perjalanan.<sup>5</sup>

Dalam kajian ini akan dilakukan telaah secara kriminologi mengenai kasus perdagangan organ lintas negara yang melibatkan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang menjadi bagian tindak pidana perdagangan orang. Terdapat tiga pradigma utama yang sangat berpengaruh dengan bagaimana pembahasan sebuah kasus kejahatan yaitu *positivism*, *interaksionisme*, dan *sosialis*. Menurut Michalowski dijelaskan pengertian mengenai pradigma *positivism* dengan ciri khusus berprinsip bahwa metode ilmiah guna memperoleh semua gejala harus dilihat sebagai hasil dari adanya sebab dan akibat yang menjadi bagian dari hukum alam dengan menekankan pada sifat asasi dari manusia. Dijelaskan mengenai pradigma *interaksionisme* dengan tidak melihat kejahatan berasal dari sifat asasi manusia namun menjadi sebuah kategori yang diberikan oleh orang lain atau eksternal dengan kata lain sebuah kejahatan ada karena tindakan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan. Dan yang terakhir pradigma sosialis memandang sebuah kejahatan sebagai tingkah laku yang didefinisikan dan diperlakukan oleh sebuah kelompok yang memiliki kekuasaan dominan sebagai sebuah ancaman bagi kepentingan kelompoknya.<sup>6</sup>

Kejahatan yang ada saat ini semakin berkembang dan banyak jenisnya dengan efek yang kecil hingga besar di beberapa aspek. Salah satunya yaitu tindak pidana perdagangan orang yang kian meluas dilakukan bahkan lintas benua. Di Indonesia sendiri kegiatan perdagangan orang telah dilakukan dengan berbagai modus operandi seperti penjualan wanita negara asing sebagai pemandu lagu atau pekerja seksual, pengantin pesanan, eksploitasi pekerja kapal internasional, dan penjualan organ lintas negara yang akan dibahas pada kajian ini. Namun perlu kita pahami bahwa unsur eksploitasi yang menjadi poin penting dalam pengkategorian tindak kejahatan tersebut termasuk dalam perdagangan manusia.

Sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-undang 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi "Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi."<sup>7</sup> Maka secara sah tindakan kejahatan yang memenuhi unsur-unsur tersebut termasuk dalam tindak pidana perdagangan orang secara sah dilarang oleh Pemerintah Indonesia.

Di wilayah Indonesia yang sangat luas dan berbatasan langsung dengan berbagai negara yang memperluas peluang kejahatan ini berkembang menjadi kejahatan lintas negara dengan berbagai faktor pendorong perdagangan orang ini terjadi. Kejahatan ini memiliki beberapa elemen penting untuk dipenuhi, menurut organisasi internasional yang mengurus migran yaitu IOM (*International Organization of Migration*) yaitu :

1. *an International border is crossed*
2. *an facilitator the trafficker is involved*
3. *money or another form of payment changes hands, and*

<sup>5</sup> Muhamad Mustofa, *Kriminologi : Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang Dan Pelanggaran Hukum* (FISIP UI Press, 2007).

<sup>6</sup> MH Dr. GDE MADE SWARDHANA, SH. and MS Prof. Dr. I KETUT RAI SETIABUDHI, SH., *Kriminologi Dan Viktimologi* (Universitas Udayana, 2016).

<sup>7</sup> Pemerintah Indonesia, 'Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang', 2007.

#### 4. *entry and/or stay in the country og destination is illegal.*<sup>8</sup>

Dari beberapa elemen diatas perdagangan orang memiliki akses untuk melewati batas antar negara guna mencapai tujuannya yang rata-rata merupakan keuntungan materil secara illegal melewati batas negara. Dengan menggunakan kontrol akan seseorang atau sekelompok orang yang rentan dan tidak memiliki banyak pilihan, pelaku perdagangan orang akan mendapatkan keuntungan. Pembayaran hasil dari perdagangan orang akan kendali terhadap orang lain tersebut hasil dari eksploitasi yang dapat berupa sukarelawan, perbudakan, prostitusi, dan sebagainya.

Beberapa konvensi internasional yang telah menyepakati bahwa perdagangan orang memang harus diberantas telah ada sejak tahun 1921. Sindikat kejahatan ini sebagai tindakan kriminal yang dijalankan sekelompok orang secara tersistem oleh struktur sosial guna mencapai tujuan akhir mendapat sebuah keuntungan dari eksploitasi yang ada. Dalam hukum pidana Indonesia sendiri telah diatur juga mengenai hukuman bagi pelaku yaitu diancam pidana paling lama 6 tahun pada Pasal 297 yang mengatur perdagangan Wanita dan anak dibawah umur. Indonesia sendiri juga telah meratifikasi segala bentuk konvensi Internasional mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang terlebih telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Terdapat juga beberapa unsur yang ada dalam tindak pidana perdagangan orang menurut peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu :

- a. mengandung tindak perekrutan, penampungan, pengiriman dan pemindahan baik antar wilayah maupun lintas negara;
- b. menerima seorang dengan adanya tindak mengancam melalui kekerasan, penculikan maupun penyekapan;
- c. memalsukan, menipu, menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang dengan kondisi yang rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, maka dari itu diperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban atau target dari perdagangan orang;
- d. dilakukan dalam negara, guna melakukan eksploitasi atau berdampak akan eksploitasi.

Maka dari itu perlu ditegakannya aturan dan perangkat hukum terkait *human trafficking*. Perlu dimengerti betapa bahaya yang akan didapat bagi korban perdagangan orang yang rata-rata tergiur akan sebuah upah yang dijanjikan oleh pelaku perdagangan orang. Termasuk yang akan dibahas pada kajian ini terkait perdagangan organ lintas negara yang juga terjadi di wilayah Indonesia.

#### **B. Modus Operandi Penjualan Organ Oleh Warga Negara Indonesia ke Luar Negeri Bagian Praktek Tindak Pidana Perdagangan Organ**

Kejahatan perdagangan orang di Indonesia bukanlah lagi hal baru, Indonesia telah terpapar akan kejahatan ini dengan berbagai modus yang beragam. Bentuk perdagangan orang terus berkembang dan setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda akan kejahatan perdagangan orang yang mereka hadapi. Bentuk yang sering ditemukan yaitu seperti eksploitasi seksual, adopsi anak antar negara yang dilakukan illegal, penjeratan utang, pengantin pesanan, dan masih banyak lainnya. Seakan-akan kejahatan ini melebur dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang lebih memiliki kuasa baik secara sosial maupun level ekonomi dengan rata-rata sebagian besar korbannya merupakan orang-orang yang terjerat maupun dijebak atau secara terpaksa larut dalam kejahatan ini.

Pada kajian ini membahas mengenai praktik penjualan organ yang merupakan bagian dari tindak kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Pada bulan Juli 2023 telah terungkap kasus penjualan ginjal antarnegara yang masuk dalam kejahatan perdagangan orang yaitu didapati sejumlah warga negara Indonesia dikirim ke luar negeri untuk diambil ginjalnya. Disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mohammad Mahfud MD tentang bagaimana hingga modus penjualan ginjal dapat terjadi dan terungkap di daerah Bekasi, Jawa Barat. Hingga saat kasus tersebut terungkap masih ada 14 orang yang tertahan di sebuah rumah sakit luar negeri karena praktik penjualan ginjal ini.

Modus kejahatan ini yaitu pada awalnya para korban yang rata-rata para pencari lowongan pekerjaan diiming-imingi dengan lowongan pekerjaan di luar negeri sebagai pekerja di restoran. Kemudian para korban tertarik akan tawaran pekerjaan tersebut dikirim ke luar negeri secara illegal atau tidak sebagaimana mestinya melalui persyaratan seorang pekerja pergi ke luar negeri. Sesampainya di negara tujuan mereka

<sup>8</sup> Novianti, 'Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara', *Jurnal Ilmu Hukum*, 2019, 50–66.

dipaksa untuk menandatangani kontrak penjualan organ dalam kasus ini yaitu organ ginjal.<sup>9</sup> Seharusnya terdapat beberapa tahapan persyaratan harus dipenuhi seorang Warga Negara Indonesia untuk bekerja ke luar negeri. Imigrasi Indonesia sendiri memiliki berbagai kebijakan untuk mencegah terjadinya Pekerja Migran Ilegal sebagai upaya perlindungan keimigrasian akan seluruh Warga Negara Indonesia di luar negeri.

Kemudian dari perkembangan kasus tersebut disampaikan oleh Polda Metro Jaya sebanyak 12 tersangka telah ditetapkan sebagai pelaku perdagangan organ manusia lintas negara dengan tujuan Kamboja. Selama beroperasi sindikat penjualan organ mendapati korban sebanyak 122 orang . 12 orang pelaku tersebut membagi tugas guna melancarkan aksinya sebagian berperam sebagai perekrut, penampung, serta mengurus keberangkatan para korban ke Kamboja. Salah satu tersangka berperan penting dengan memiliki jaringan ke salah satu rumah sakit di Kamboja sebagai penerima para korban yang telah sampai. Sayangnya terdapat 2 oknum dari pihak Imigrasi dan Kepolisian yang ikut berperan serta akan keberangkatan para korban penjualan manusia tersebut ke luar negeri. Terus dikumpulkan berbagai bukti dan saksi akan praktik ini, jika para tersangka terbukti bersalah akan dijatuhi hukuman paling lama 15 tahun penjara dan denda hingga 600 juta rupiah sesuai dengan peraturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.<sup>10</sup>

Dalam kasus tersebut imigrasi memiliki peran didalam terjadinya perdagangan orang lintas negara yang ada. Untuk melewati batas wilayah sebuah negara khususnya Indonesia pastinya diperlukan berbagai Dokumen Perjalanan Republik Indonesia salah satunya paspor yang dimiliki para korban dan pelaku dengan tujuan tertentu. Saat melakukan permohonan terdapat tahap wawancara yang dilakukan Pejabat Imigrasi yang berwenang untuk menerbitkan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan Izin Tinggal bagi Warga Negara Asing. Seharusnya jika memang diketahui dari awal jika memang korban perdagangan orang ke Kamboja tersebut akan melakukan perdagangan organ seharusnya paspor tidak terbit karena kegiatan tersebut bersifat ilegal bagi peraturan Indonesia.

Pada keberangkatan Warga Negara Indonesia yang akan ke luar negeri pastinya akan melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang berada di perbatasan maupun bandara yang memiliki penerbangan internasional seperti yang ada pada kasus ini. Peran Imigrasi dari awal menerbitkan sebuah paspor bagi Warga Negara Indonesia sebagai bentuk perlindungan dan identitas di luar negeri sehingga jika suatu hal terjadi pihak kedutaan dapat menghubungi negara yang tertera secara sah dalam dokumen yang dimiliki bukan hanya bentuk pelayanan. Kasus ini melibatkan Petugas Imigrasi sehingga dapat memanfaatkan celah pengawasan yang berlaku mulai dari permohonan paspor hingga proses keberangkatan sehingga jaringan tersebut dapat dengan mudah melancarkan aksinya karena memiliki akses ke pihak berwenang yang seharusnya mencegah kegiatan tersebut berlangsung.

### C. Kasus Penjualan Organ Oleh Warga Negara Indonesia ke Luar Negeri Dari Aspek Kriminologi

Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab terjadinya suatu kejahatan beserta cara penanggulangannya. Jika diartikan secara lebih singkat maka kriminologi dapat dimaknai sebagai sebuah kajian tentang segala sesuatu terkait tindak kejahatan. Serta dapat dimaknai secara lebih luas yaitu termasuk dalam ilmu *penology* dengan fokus untuk mengkaji mengenai penjatuhan hukuman dalam rangka mengadili dan tata cara menangani saat kejahatan tersebut terjadi serta bagaimana saja bentuk pencegahan dan penanggulangan yang harus dilakukan yang belum ada dalam tahap sebelumnya. Fungsi dari kriminologi secara singkat untuk memberikan hasil akhir berupa rekomendasi akan sebuah tindak kejahatan. Ilmu ini diibaratkan menjadi mata pisau bagi seorang kriminologis untuk membedah sebuah kejahatan hingga dapat di analisis. Lalu secara garis besar kriminologi terbagi menjadi dua yaitu teoritis dan praktis. Kedua cabang tersebut merupakan ilmu kriminologi yang mempelajari sebab dan akibat tindak kejahatan termasuk dalam kajian ini kasus penjualan organ yang merupakan bagian tindak pidana perdagangan orang.

Kriminologi Teoritis, atau sering juga disebut sebagai kriminologi murni sebagai cabang mempelajari mengenai sebab-sebab seseorang melakukan tindakan kejahatan, terbagi menjadi lima cabang ilmu.

<sup>9</sup> Nurhadi Sucahyo, 'Penjualan Ginjal Antarnegara Warnai Kejahatan Perdagangan Orang', <https://www.voaindonesia.com/>, 2023 <<https://www.voaindonesia.com/a/penjualan-ginjal-antarnegara-warnai-kejahatan-perdagangan-orang-/7166124.html>> [accessed 15 September 2023].

<sup>10</sup> Reuters Ghita Intan, 'Ungkap Jaringan Sindikat Internasional TPPO Penjualan Ginjal, Bekasi Jadi Markas, Kamboja Jadi Tujuan', <https://www.voaindonesia.com/>, 2023 <<https://www.voaindonesia.com/a/ditangkap-terkait-perdagangan-ginjal/7188856.html>> [accessed 15 September 2023].

Pertama yaitu ilmu kriminologi dengan mempelajari ciri fisik pelaku kejahatan sehingga didapatkan sebuah jawaban dari proses analisa kejahatan terhadap pertanyaan mengenai orang jahat serta apa yang ada di dalam tubuhnya mulai dari tanda-tanda, seperti hubungan pada sebuah suku bangsa dengan perilaku kejahatan mereka disebut dengan antropologi kejahatan. Yang selanjutnya yaitu dengan mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial disebut dengan sosiologi kejahatan. Sosiologi terfokus pada pengaruh gejala masyarakat terhadap kejahatan maupun tindakan kejahatan serta reaksinya terhadap hukum pidana maupun hukuman masyarakat. Ketiga yaitu mempelajari kejahatan dari sudut pandang psikologi dengan ilmu ini seseorang akan terlihat dari keadaan jiwanya untuk mengetahui tentang penjahat disebut dengan psikologi kriminal atau kejahatan. Ilmu yang keempat bagian dari ilmu teoritis merupakan ilmu yang mempelajari penjahat yang sakit jiwa atau menderita penyakit mental atau psikopatologi dan neurpatologi. Kondisi penjahat dipelajari dan ditelaah apakah mereka sakit urat syaraf maupun jiwa. Dan bagian ilmu kriminologi teoritis yang terakhir yaitu penology dengan menganalisa munculnya dan perkembangan hukuman pada ilmu hukum pidana.

Kemudian bagian kedua dari ilmu kriminologi yaitu Kriminologi Praktis dengan fokus pada kriminologi terapan mempelajari mengenai usaha penanggulangan kejahatan yang terjadi secara lebih realistis. Ilmu Kriminologi Praktis terbagi dalam tiga jenis yang pertama *Higiene Kriminal* yaitu usaha dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kriminal dengan langkah awal melalui pemerintah yang membentuk dan menegakan peraturan dalam perundang-undangan sehingga terdapat jaminan terhadap kehidupan dan kesejahteraan untuk mencegah terjadinya kejahatan di masyarakat. Kedua yaitu usaha dalam melakukan penanggulangan kejahatan yang telah terjadi maka dilakukan identifikasi kembali bagaimana hingga seseorang dapat melakukan tindakan kriminal, dan masih mempertimbangkan berbagai aspek maka tanpa langsung semena – mena menjatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan. Yang terakhir Kriminolistik (*police scientific*), ini bagian dari ilmu pengetahuan mengenai tata cara pelaksanaan sebuah penyelidikan terkait teknik kejahatan serta pengusutan terhadap kejahatan sesuai prosedurnya. Sehingga, dalam menangani sebuah kejahatan menggunakan kriminalistik akan terusut secara tuntas.<sup>11</sup>

Maka dari tinjauan kriminologis sebuah tindak kejahatan memiliki sebab sehingga sebuah tindak kejahatan dilakukan. Dimulai dari kasus perdagangan organ ginjal ini dapat dikategorikan dalam perdagangan orang lintas negara karena mengandung unsur-unsur mengandung tindak perekrutan, penampungan, pengiriman dan pemindahan baik antar wilayah maupun lintas negara yang dilakukan oleh 12 orang pelaku tersebut membagi tugas guna melancarkan aksinya sebagian berperam sebagai perekrut, penampung, serta mengurus keberangkatan para korban ke Kamboja. Kemudian para pelaku memalsukan, menipu, menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang dengan kondisi yang rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, maka dari itu diperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban atau target dari perdagangan orang dalam kasus perdagangan ginjal ini para korban yang memang mencari pekerjaan ditawarkan pekerjaan ke luar negeri. Pekerjaan yang ditawarkan yaitu sebagai pelayanan di restaurant dan stigma masyarakat Indonesia bahwa bekerja di luar negeri akan menghasilkan uang lebih banyak. Unsur selanjutnya dilakukan dalam negara, guna melakukan eksploitasi atau berdampak akan eksploitasi sesuai dengan para korban sesampainya di Kamboja dihantar ke rumah sakit yang telah bekerja sama dengan pelaku dan dipaksa menandatangani kontrak perjanjian pengambilan organ ginjal.

Dalam kasus yang dibahas dalam kajian ini terdapat faktor-faktor yang dirasa melatarbelakangi tindak pidana perdagangan orang yaitu :

1. Faktor ekonomi menjadi latarbelakang seseorang dapat terjerat akan sebuah tindak pidana perdagangan orang, seseorang akan rela mencari pekerjaan hingga luar negeri secara illegal dalam kasus ini tidak melalui prosedur Pekerja Migran Indonesia sehingga tertipu dalam sindikat penjualan ginjal di Kamboja, atau dari sisi pelaku sendiri untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar secara illegal karena kurangnya lapangan pekerjaan atau keterampilan;
2. Faktor sosial dan psikologis yang menjadi pendorong seseorang menjadi target penjualan organ, dengan pengetahuan yang rendah dan lingkungan sekitar yang mungkin tidak mengerti akan hukum seperti apa yang berlaku, seperti apa seharusnya langkah-langkah bekerja diluar negeri sesuai persyaratan yang benar akan mengurangi resiko untuk terjebak dalam sebuah tindak kejahatan, pelaku juga dapat melakukan kejahatan akibat dari komunikasi atau mempelajari pola kejahatan yang dilakukan;

<sup>11</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*.

3. Faktor lingkungan dengan kondisi rata-rata masyarakat ekonomi menengah kebawah serta tuntutan dari standar lingkungan masyarakat yang ada maka dapat menjadi pendorong seseorang menjadi korban atau pelaku dari tindak perdagangan organ;
4. Faktor internal yang ada dalam para pelaku kurangnya rasa kemanusiaan sehingga melakukan berbagai cara hingga bisa membahayakan nyawa seseorang demi keuntungan sendiri;
5. Faktor ekologis dengan kondisi padatnya penduduk Indonesia dengan kurang meratanya lowongan pekerjaan sehingga mendorong seseorang mencari uang dengan melakukan perdagangan organ;
6. Faktor penegakan hukum yang lemah, dalam kasus perdagangan ginjal dalam contoh kajian ini aparaturnya penegak hukum menjadi bagian tindak kejahatan dengan bekerjasama dengan pelaku memberangkatkan korban ke luar negeri.

#### **D. Penanganan dan Pencegahan Modus Operandi Penjualan Organ Oleh Warga Negara Indonesia ke Luar Negeri Bagian Praktek Tindak Pidana Perdagangan Organ**

Dalam menangani kasus penjualan organ oleh Warga Negara Indonesia ke luar negeri bagian praktek tindak pidana perdagangan organ sesuai dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang menyatakan "Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melakukan upaya preventif dan represif dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia."<sup>12</sup> Hal tersebut sesuai dengan ilmu kriminologi terdapat tiga upaya untuk menangani kejahatan, yaitu:

##### **1. Upaya Preemtif**

Upaya preemtif merupakan upaya menanggulangi kejahatan dengan penanaman moral atau nilai-nilai positif agar niat seseorang untuk melakukan kejahatan menghilang. Dalam kasus kejahatan ini upaya preemtif yang dapat dilakukan dengan mengadakan pembinaan atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahayanya menjadi Pekerja Migran Ilegal dan bahaya menjadi korban perdagangan manusia. Sehingga dapat menjauhi segala hal yang berkaitan dan tercipta lingkungan sosial, pendidikan maupun lingkungan kerja yang bebas dari tindak pidana perdagangan orang. Dari pihak kepolisian juga telah memberikan upaya preemtif mereka melalui penyuluhan serta bimbingan di masyarakat khususnya yang berusia produktif dan sedang mencari pekerjaan. Melalui kerja sama dengan masyarakat, pihak kepolisian serta lembaga – lembaga swadaya masyarakat terkait upaya mengatasi kejahatan ini dapat berjalan dengan baik.

##### **2. Upaya Preventif**

Upaya preventif merupakan upaya tindak lanjut dari upaya preemtif dengan menghilangkan kesempatan pelaku untuk melakukan suatu kejahatan. Dalam kasus kejahatan penjualan organ upaya preventif dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan dan pemberantasan terhadap segala praktik yang berkaitan dengan penjualan organ dan perdagangan manusia dengan modus lain oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Upaya ini, dalam rangka melakukan pencegahan dan pengadaan terhadap perubahan – perubahan bersifat positif nantinya akan menanggulangi gangguan – gangguan di masyarakat sehingga tercipta stabilitas hukum. Penanggulangan ini dilakukan dengan menggunakan berbagai cara mulai dari memberikan himbauan kepada masyarakat agar segera melaporkan kecurigaan mengenai perdagangan manusia atau organ khususnya, melakukan pengawasan dini kepada calon pemohon dokumen perjalanan apakah sesuai benar dengan tujuan, melakukan penegakan hukum khususnya didaerah-daerah yang dirasa rawan akan menjadi sumber tindak perdagangan orang.

##### **3. Upaya Represif**

Upaya represif merupakan upaya dengan menekankan pemberian sanksi terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Dalam kasus kejahatan tindak pidana perdagangan orang telah diatur khusus pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi "Pasal 4 Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*.

<sup>13</sup> Pemerintah Indonesia, 'Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang'.



Dengan tiga langkah tersebut Imigrasi secara tegas mengatur upaya-upaya preventif dan represif dalam melawan tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam undang-undang yaitu

1. Secara preventif dengan melakukan pertukaran informasi dengan dunia internasional serta instansi dalam negeri terkait kejahatan perdagangan manusia. Informasi yang dibutuhkan seperti tentang modus-modus operandi yang ada, pengawasan dan pengamanan Dokumen Perjalanan, serta keabsahan dan validitas dokumen. Melakukan kerjasama secara teknis guna melakukan pelatihan mengenai korban, pengamanan kualitas dokumen perjalanan seperti deteksi dokumen palsu. Penyuluhan sosialisasi tentang tindak kejahatan ini kepada masyarakat dan menjamin bahwa Dokumen perjalanan yang dikeluarkan tidak akan disalahgunakan dan melawan hukum.
2. Secara represif Imigrasi Indonesia juga memiliki penyidik Keimigrasian yang memiliki wewenang untuk para pelaku tindak pidana, Tindak Administratif Keimigrasian yang berlaku bagi para pelaku berupa deportasi setelah pemidanaan dan dimasukkan ke dalam daftar tangkal, serta berbagai bentuk kerjasama terkait penyidikan dengan instansi terkait.

## SIMPULAN DAN SARAN

Faktor ekonomi menjadi latarbelakang seseorang dapat terjerat akan sebuah tindak pidana perdagangan orang, seseorang akan rela mencari pekerjaan hingga luar negeri secara illegal dalam kasus ini tidak melalui prosedur Pekerja Migran Indonesia sehingga tertipu dalam sindikat penjualan ginjal di Kamboja, atau dari sisi pelaku sendiri untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar secara illegal karena kurangnya lapangan pekerjaan atau keterampilan. Faktor internal yang ada dalam para pelaku kurangnya rasa kemanusiaan sehingga melakukan berbagai cara hingga bisa membahayakan nyawa seseorang demi keuntungan sendiri. Faktor penegakan hukum yang lemah, dalam kasus perdagangan ginjal dalam contoh kajian ini aparaturnya penegak hukum menjadi bagian tindak kejahatan dengan bekerjasama dengan pelaku memberangkatkan korban ke luar negeri.

Kasus perdagangan organ ginjal ini dapat dikategorikan dalam perdagangan orang lintas negara karena mengandung unsur-unsur mengandung tindak perekrutan, penampungan, pengiriman dan pemindahan baik antar wilayah maupun lintas negara yang dilakukan oleh 12 orang pelaku tersebut membagi tugas guna melancarkan aksinya sebagian berperam sebagai perekrut, penampung, serta mengurus keberangkatan para korban ke Kamboja. Kemudian para pelaku memalsukan, menipu, menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang dengan kondisi yang rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, maka dari itu diperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban atau target dari perdagangan orang dalam kasus perdagangan ginjal ini para korban yang memang mencari pekerjaan ditawarkan pekerjaan ke luar negeri. Pekerjaan yang ditawarkan yaitu sebagai pelayan di restaurant dan stigma masyarakat Indonesia bahwa bekerja di luar negeri akan menghasilkan uang lebih banyak. Unsur selanjutnya dilakukan dalam negara, guna melakukan eksploitasi atau berdampak akan eksploitasi sesuai dengan para korban sesampainya di Kamboja dihantar ke rumah sakit yang telah bekerja sama dengan pelaku dan dipaksa menandatangani kontrak perjanjian pengambilan organ ginjal.

Tiga upaya untuk menangani kejahatan yaitu upaya preemtif merupakan upaya menanggulangi kejahatan dengan penanaman moral atau nilai-nilai positif agar niat seseorang untuk melakukan kejahatan menghilang. Dalam kasus kejahatan ini upaya preemtif yang dapat dilakukan dengan mengadakan pembinaan atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahayanya menjadi Pekerja Migran Ilegal dan bahaya menjadi korban perdagangan manusia. Sehingga dapat menjauhi segala hal yang berkaitan dan tercipta lingkungan sosial, pendidikan maupun lingkungan kerja yang bebas dari tindak pidana perdagangan orang. Upaya preventif merupakan upaya tindak lanjut dari upaya preemtif dengan menghilangkan kesempatan pelaku untuk melakukan suatu kejahatan. Dalam kasus kejahatan penjualan organ upaya preventif dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan dan pemberantasan terhadap segala praktik yang berkaitan dengan penjualan organ dan perdagangan manusia dengan modus lain oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Upaya ini, dalam rangka melakukan pencegahan dan pengadaan terhadap perubahan – perubahan bersifat positif nantinya akan menanggulangi gangguan – gangguan di masyarakat sehingga tercipta stabilitas hukum. Upaya represif merupakan upaya dengan menekankan pemberian sanksi terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Dalam kasus kejahatan tindak pidana perdagangan orang telah diatur khusus pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adang, Yesmil Anwar dan, *Kriminologi*  
GDE MADE SWARDHANA, I KETUT RAI SETIABUDHI, *Kriminologi Dan Viktimologi* (Universitas Udayana, 2016)
- Mannheim, Hermann, 'Comparative Criminology', in *Kriminologi*, ed. by Made Darma Weda (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996), p. 2
- Mustofa, Muhamad, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang Dan Pelanggaran Hukum* (FISIP UI Press, 2007)
- Novianti, 'Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara', *Jurnal Ilmu Hukum*, 2019, 50–66
- Pemerintah Indonesia, 'Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang', 2007
- Reuters Ghita Intan, 'Ungkap Jaringan Sindikat Internasional TPPO Penjualan Ginjal, Bekasi Jadi Markas, Kamboja Jadi Tujuan', *Https://Www.Voaindonesia.Com/*, 2023  
<<https://www.voaindonesia.com/a/ditangkap-terkait-perdagangan-ginjal/7188856.html>> [accessed 15 September 2023]
- Sucahyo, Nurhadi, 'Penjualan Ginjal Antarnegara Warnai Kejahatan Perdagangan Orang', *Https://Www.Voaindonesia.Com/*, 2023 <<https://www.voaindonesia.com/a/penjualan-ginjal-antarnegara-warnai-kejahatan-perdagangan-orang-/7166124.html>> [accessed 15 September 2023]
- WME Noach, Grat van den Heuvel, *Kriminologi Suatu Pengantar* (PT Citra Aditya Bandung, 1992)  
*Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian* (Indonesia, 2011)